

**RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Pemohon

Vera Nurlaela dan Nurhasan, SE (Pasangan Calon Nomor Urut 1)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Provinsi Banten Tahun 2018.

C. Pihak Terkait

H. Syafrudin, S.Sos., M.Si dan H. Subadri Usuludin., SH (Pasangan Calon Nomor Urut 3)

**II. DUDUK PERKARA**

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1296/HK.03.01-Hpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Serang Nomor 332/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
2. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu Paslon;
3. Bahwa Pemohon sebagai Paslon di Kota Serang dengan jumlah penduduk 655.004 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Serang.

C. Tenggang Waktu

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang 3 hari kerja sejak diumumkannya hasil Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

D. Pokok Permohonan Pemohon

- a. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 ditetapkan dugaan pelanggaran kerusakan segel dan gembok kotak suara di TPS 2 Kaligandu Kecamatan Cipocok Jaya;

- b. Pembatalan Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1296/HK.03.01-Hpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;
- c. Bahwa terjadi pelanggaran atau kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

E. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilihan ulang Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
4. Memerintahkan kepada KPU Serang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**III. JAWABAN**

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah

Menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

2. Kedudukan Hukum

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui secara terperinci tentang kebenarannya;
2. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif;
3. Bahwa dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye pada tanggal 05 Januari 2018 di jalan di Jalan Ahmad Yani, Kota Serang belum melakukan penetapan Paslon;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran pemasangan bahan kampanye di beberapa Kecamatan, Termohon membantah dengan tegas.

### C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1296/HK.03.01-Hpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang benar adalah :

No	Nama Pasion	Perolehan Suara
1.	Vera Nurlaela dan Nurhasan, SE	90.104
2.	Samsul Hidayat, S.Pd.I dan Rohman, S.Pd.I.,MA	82.144
3.	H. Syafrudin, S.Sos., M.Si dan H. Subadri Usuludin., SH	108.988
	<b>Jumlah Suara</b>	<b>281.236</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Mahkamah tidak berwenang karena permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
2. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tentang *error in objecto* beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sehingga eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

### V. KONKLUSI

1. Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah berkenaan dengan permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

## **VI. AMAR PUTUSAN**

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah;
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.